



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 636/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Edy Mulyadi;  
Tempat lahir : Singaraja;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kebudayaan No.49 Karang Kemong Rt/Rw 005/116 kelurahan Cakranegara Barat, kecamatan Cakranegara Kota Mataram;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.;

Terdakwa menghadap sendiri. tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;.

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDY MULYADI secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana " Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana Dakwaan Tunggal pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 1 dari 29 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa Printout postingan akun facebook Edy Mulyadi dan Verjeny Putry milik Edy Mulyadi terlampir dalam berkas perkara;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan di persidangan berupa :

- Printout postingan balasan facebook;
- Foto copy Akte Cerai, Nomor : 491/AC/2015/PA/Pra, KTP atas nama Edy Mulyadi, KTP atas nama Nurjanah dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edy Mulyadi;
- NPWP : 93.263.471.0-914.000 Asosiasi Pedagang Kakilima Se Indonesia (APKL) Wilayah Nusa Tenggara Barat,;
- Sertifikar atas nama Edy Mulyadi;
- Foto Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pedagang Kakilima Indonesia dan Surat Tugas Nomor : 02/ST/APKLI-NTB/2011 tanggal 28 April 2011;serta surat-surat lainnya;

Dan terdakwa menyatakan tidak pernah mensreenhet ke Pincut pada teman-teman lainnya dan akte cerai tese but adala ilegal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram berdasarkan surat Reg. Perk. PDM - 63/MATAR/07/2019, tertanggal 01 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **EDY MULYADI** pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 September 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di warnet Family Net di wilayah Karang tapen dan di warnet di wilayah Monjok atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mataram telah Dengan sengaja Tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut :

Bahwa bermula terdakwa **EDY MULYADI** kecewa terhadap saksi MASBUHIN alias BOHEN karena ikut campur dengan permasalahan rumah tangga terdakwa, dengan menyebut saksi Nurjanah dengan sebutan "mantan istri". Kemudian bertempat di warnet Family Net di wilayah Karang Tapen dan di warnet di wilayah Monjok terdakwa telah memposting dan memberikan komentar komentar. Bahwa terdakwa atas inisiatif terdakwa sendiri membuat postingan dan komentar komentar tersebut dengan maksud agar dibaca oleh teman-teman terdakwa di facebook dan berharap orang-orang yang membaca menyampaikan kesaksi Masbuhin alias Bohem sebagai berikut :

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 2 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dengan menggunakan akun facebook **Mulyadi Edy** terdakwa membuat postingan dan komentar-komentar sebagai berikut:
  - a) Tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 22.40 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 17 September 2016 berupa 1 (satu) buah foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan menambahkan kalimat "**Kasih tau Bohem kalau punya mulut jangan jadi mulut Nine**".
  - b) Tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 16.25 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** pada tanggal 15 Februari 2018 berupa 3 buah foto/screenshot postingan dengan ditambahkan tulisan "**Bohem PEDULI MAKSIAT**"
  - c) Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 18.37 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** padatanggal 30 Agustus 2016 berupa foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan ditambahkan kalimat "**YANG DI SEBELAH SAYA INI MULUT NINE**".
  - d) Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 13.36 membuat postingan tulisan "**BOHEN ITU MULUTNYA MULUT NINE**"
  - e) Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 15.16 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 15 September 2016 berupa dua buah gambar/foto dengan ditambahkan kalimat "**Mulutnya BOHEN Mulut NINE**".
  - f) Tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 9.47 telah membagikan postingan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "**TOLONG MULUT NYABOHEM YANG PALING HEBAT DI KOTE MENTARAM KALAU PUNYA MULUT DI JAGA BAIK BAIK**"
  - g) Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 10.09 telah membagikan postingan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan disertai kalimat "**HAY !!!!!!!!!!!!!!! BOHEM KAU JANGAN BUAT BERITA HOAX PASANGAN MAKSIAT KAU BILANG PASANGAN SUAMI ISTRI**"
  - h) Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 9.36 telah membagikan postingan akun facebook **Virjeny Putry** tanggal 31 Oktober 2017 dengan disertai kalimat "**MULUTNYA BOHEM MULUT EMBER**"
  - i) Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 10.38 membuat postingan tulisan "**BOHEM ITU MULUTNYA MULUT EMBER**"
  - j) Tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.57 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 31 Agustus 2018 pukul 18.51 dengan kalimat "**KALAU BOHEM ITU MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR**"
  - k) Tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 0.32 telah membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "**DARI TINGKAT POLSEK SAMPAI TINGKAT POLDA YA INI**"

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 3 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KASUSNYA SUAMINYA SENDIRI DI LAPORKAN KALAU SI BOHEN MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR”

- l) Tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 13.57 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat “**Tanyakan SI BOHEN Mulut Ember Bocor pasti Kenal sama bajingan dari pulau Lombok ini karena Sudah pernah keRumahnya di REMBIGE Bulan Feb 2017 sama istri saya .Untuk Ngelaporkan saya ke POLDA NTB**”
  - m) Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 10.13 telah membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat “**KALAU SI BOHEN INI MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR”**
  - n) Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 12.27 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat “**IBLIS DARI Ds TAMPAK SIRING kecamatan batukliang Lombok tengah ini yang Mengundang Bencana di PULAU SERIBU MASJID ( BOHEN CS Si MULUT Ember BOCOR )**”
  - o) Tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.23 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat “**INI BINATANG BUKAN MANUSIA TAU TIDAK ITU LAFAST APA BOHEN GROUP SARJANA PENDIDIKAN ISLAM**”
  - p) Tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 14.48 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat “**Kalau SI BOHEN ITU KAN SI MULUT EMBER BOCOR Suruhbukasajaketopong haji nya**”
  - q) Tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.48 telah membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat “**IBU IBU PARA PKL YANG INGIN BEBAS BER BUAT MAKSIAAT TIDAK PERLU REPOT REPOT NGE LAPORKAN SUAMI KE POLISI SERAHKAN SAJA BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MENGATUR PASTI SUKSEES**”
- 2). Dengan menggunakan akun facebook **Virjeny Putry** terdakwa membuat postingan sebanyak 6 buah postingan yaitu sebagai berikut:
- a) Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 14.34 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan kalimat “**Yang mengundang bencana di PULAU 1000 MASJID IBLIS dari Ds Tampak siring kecamatan Batukling Lombok tengah ( BOHEN GROUP Si Mulut Ember Bocor )**”
  - b) Tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 14.42 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook **Virjeny Putry** tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat “**Kalau si BOHEN sarjana pendidikan islam itu Mulutnya Mulut Ember bocor**”
  - c) Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 15.44 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 4 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat "Hehehe bapak komandan penyidik sendiri yang melaporkan Suamiya Edy mulyadi PASANGAN BER ZINA kalau Si BOHEN Sarjana Pendidikan Islam itukan MULUTNYA Mulut Si Ember Bocor PEMBURU LAILATUL Bebalu"

- d) Tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.16 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDDIKAN ISLAM PASTI KENAL SAMA DAJJAL INI KARENA SEBELUM NGE LAPORAN EDY MULYADI KE POLDA NTB TANGGAL 14 MARET 2017 KE RUMAH NYA DI REMBIGE TOLONG SURUH BACA SI BOHEN MULUT EMBER BOCOR"
- e) Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 20.47 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PEMBURU LAILATUL QODAR PASTI KENAL SAMA BAJINGAN DARI LOMBOK INI KARNA SEBELUM NGE LAPORKAN EDY MULYADI KE POLDA NTB PADA TANGGAL 14 MARET 2017 SI BAJINGAN DARI LOMBOK INI KE RUMAH NYA DI REMBIGE"
- f) Tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 10.21 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "KALAU BILANG SUDAH MENIKAH BINATANG INI SURUH SI BOHEN TAEN TELE SURUH KE POLDA NTB TANYAKAN DI BAGIAN ITE"

Bahwa postingan dan komentar-komentar terdakwa di akses oleh para pengguna facebook, saksi Masbuhin merasa dicemarkan nama baiknya sehingga melaporkan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (3)jo. Pasal 45 ayat (3) UURI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atasUURI No 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).**

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;:

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi antara lain ;

1. **Saksi MASBUHIN, SIP.,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Mataram dimana terdakwa merupakan salah satu anggota yang terhimpun dalam asosiasi tersebut;
- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan telah membuat postingan dan kementar melalui akun facebook **Mulyadi Edy** antara lain mengatakan : "**Bohen PEDULI MAKSIAT** ", "**IBU IBU PARA PKL YANG INGIN BEBAS BER BUAT MAKSIAT TIDAK PERLU REPOT REPOT NGE LAPORKAN SUAMI KE POLISI SERAHKAN SAJA BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MENGATUR PASTI SUKSEES**" ,

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 5 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"YANG DI SEBELAH SAYA INI MULUT NINE", "MULUTNYA BOHEN**

**MULUT EMBER"** dan masih ada lagi tapi saksi sudah lupa;

- Bahwa saksi tidak berteman dengan facebook **Mulyadi Edy** dan terdakwa mengetahui postingan dan kementar terdakwa tersebut dari teman;
- Bahwa seingat saksi terdakwa membuat postingan facebook **Mulyadi Edy** lebih dari lima kali;
- Bahwa saksi merasa tersinggung dan terhina dengan kementar-kementar terdakwa melalui facebook tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa membuat postingan seperti itu karena saksi tidak pernah bersinggungan dengan facebook **Mulyadi Edy**, hanya saksi pernah menyebut saksi Nurjanah dengan se butan mantan isteri;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa baru satu kali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa, malahan terdakwa saksi angkat sebagai coordinator Pedagang Kaki Lima di Udayana;
- Bahwa terhadap postingan terdakwa tersebut bisa dilihat oleh orang lain;
- Bahwa benar postingan dan kementar pada akun facebook **Mulyadi Edy** dan akun facebook **Virjeny Putry** adalah postingan dan kementar dari terdakwa,

yaitu :

- ✓ Akun facebook **Mulyadi Edy** :
  - a. Tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 22.40 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 17 September 2016 berupa 1 (satu) buah foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan menambahkan kalimat **"Kasih tau Bohem kalau punya mulut jangan jadi mulut Nine"**.
  - b. Tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 16.25 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** pada tanggal 15 Februari 2018 berupa 3 buah foto/screenshot postingan dengan ditambahkan tulisan **"Bohem PEDULI MAKSIAT"**
  - c. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 18.37 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** padatangal 30 Agustus 2016 berupa foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan ditambahkan kalimat **"YANG DI SEBELAH SAYA INI MULUT NINE"**.
  - d. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 13.36 membuat postingan tulisan **"BOHEN ITU MULUTNYA MULUT NINE"**
  - e. Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 15.16 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 15 September 2016 berupa dua buah gambar/foto dengan ditambahkan kalimat **"Mulutnya BOHEN Mulut NINE"**.
  - f. Tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 9.47 telah membagikan postingan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat **"TOLONG MULUT NYABOHEN YANG PALING HEBAT DI KOTE MENTARAM KALAU PUNYA MULUT DI JAGA BAIK BAIK"**
  - g. Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 10.09 telah membagikan postingan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan disertai kalimat **"HAY !!!!!!!!!!!!!!! BOHEN KAU**

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 6 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## JANGAN BUAT BERITA HOAX PASANGAN MAKSIAAT KAU BILANG PASANGAN SUAMI ISTRI"

- h. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 9.36 telah membagikan postingan akun facebook **Virjeny Putry** tanggal 31 Oktober 2017 dengan disertai kalimat "**MULUTNYA BOHEN MULUT EMBER**"
- i. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 10.38 membuat postingan tulisan "**BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER**"
- j. Tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.57 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 31 Agustus 2018 pukul 18.51 dengan kalimat "**KALAU BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR**"
- k. Tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 0.32 telah membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "**DARI TINGKAT POLSEK SAMPAI TINGKAT POLDA YA INI KASUSNYA SUAMINYA SENDIRI DI LAPORKAN KALAU SI BOHEN MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR**"
- l. Tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 13.57 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "**Tanyakan SI BOHEN Mulut Ember Bocor pasti Kenal sama bajingan dari pulau Lombok ini karena Sudah pernah keRumahnya di REMBIGE Bulan Feb 2017 sama istri saya .Untuk Ngelaporkan saya ke POLDA NTB**"
- m. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 10.13 telah membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat "**KALAU SI BOHEN INI MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR**"
- n. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 12.27 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "**IBLIS DARI Ds TAMPAK SIRING kecamatan batukliang Lombok tengah ini yang Mengundang Bencana di PULAU SERIBU MASJID ( BOHEN CS Si MULUT Ember BOCOR )**"
- o. Tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.23 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat "**INI BINATANG BUKAN MANUSIA TAU TIDAK ITU LAFAST APA BOHEN GROUP SARJANA PENDIDIKAN ISLAM**"
- p. Tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 14.48 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat "**Kalau SI BOHEN ITU KAN SI MULUT EMBER BOCOR Suruhbukasajaketopong haji nya**"
- q. Tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.48 telah membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 17 September

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 7 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan disertai kalimat "IBU IBU PARA PKL YANG INGIN BEBAS BER BUAT MAKSIAH TIDAK PERLU REPOT REPOT NGE LAPORKAN SUAMI KE POLISI SERAHKAN SAJA BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MENGATUR PASTI SUKSEES"

- ✓ Akun facebook **Virjeny Putry** :
- a. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 14.34 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan kalimat "Yang mengundang bencana di PULAU 1000 MASJID IBLIS dari Ds Tampak siring kecamatan Batukling Lombok tengah ( BOHEN GROUP Si Mulut Ember Bocor )"
  - b. Tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 14.42 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook **Virjeny Putry** tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat "Kalaus **BOHEN sarjana pendidikan islam itu Mulutnya Mulut Ember bocor**" ;
  - c. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 15.44 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "Hehehe bapak komandan penyidik sendiri yang melaporkan Suamiya Edy mulyadi PASANGAN BER ZINA kalau Si BOHEN Sarjana Pendidikan Islam itukan MULUTNYA Mulut Si Ember Bocor PEMBURU LAILATUL Bebalu"
  - d. Tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.16 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PASTI KENAL SAMA DAJJAL INI KARENA SEBELUM NGE LAPORAN EDY MUYADI KE POLDA NTB TANGGAL 14 MARET 2017 KE RUMAH NYA DI REMBIGE TOLONG SURUH BACA SI BOHEN kini MULUT EMBER BOCOR"
  - e. Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 20.47 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PEMBURU LAILATUL QODAR PASTI KENAL SAMA BAJINGAN DARI LOMBOK INI KARNA SEBELUM NGE LAPORKAN EDY MUYADI KE POLDA NTB PADA TANGGAL 14 MARET 2017 SI BAJINGAN DARI LOMBOK INI KE RUMAH NYA DI REMBIGE"
  - f. Tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 10.21 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "KALAU BILANG SUDAH MENIKAH BINATANG INI SURUH SI BOHEN TAEN TELE SURUH KE POLDA NTB TANYAKAN DI BAGIAN ITE"
- Bahwa benar postingan dan kementar pada akun facebook **Mulyadi Edy** dan akun facebook **Virjeny Putry** adalah postingan dan kementar dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 8 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I KETUT PUTU WIRYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan benar keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP;
  - Bahwa terdakwa diajukan di persidangan ini terkait masalah terdakwa telah membuat posting-postingan melalui akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri ;
  - Bahwa posting-postingan terdakwa melalui akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri tersebut diataranya “BOHEN ITU MULUTNYA MULUT NINE”, “BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER, KALAU MAU BER BUAT MAKSIAT HUBUNGI SAJA BOHEN dan masih banyak lagi tapi saksi tidak ingat;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melalui akun facebook Eddy Mulyady dan Virjeny Putri telah membuat posting-postingan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi saat sedang membuka akun facebook dan melihat facebook Pecel Pincut Nganjuk milik Herdi menandai akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri sehingga saya berkeinginan untuk membuka akun facebook tersebut dan ternyata banyak yang ditujukan kepada Masbuhin sehigga saya langsung mensreenshot dan pada pukul 15.00 Wita saya konfirmasi hal tersebut kepada Masbuhin medlalui telpon;
  - Bahwa postingan yang diunggah oleh terdakwa tersebu dibagikan untuk publik yaitu ;
    1. Dengan menggunakan akun facebook Mulyadi Edy terdakwa membuat postingan dan komentar-komentar sebagai berikut:
      - a. Tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 22.40 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 berupa 1 (satu) buah foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan menambahkan kalimat “Kasih tau Bohem kalau punya mulut jangan jadi mulut Nine”.
      - b. Tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 16.25 terdakwa membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi pada tanggal 15 Februari 2018 berupa 3 buah foto/screenshot postingan dengan ditambahkan tulisan “Bohem PEDULI MAKSIAT”
      - c. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 18.37 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy padatanggal 30 Agustus 2016 berupa foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan ditambahkan kalimat “YANG DI SEBELAH SAYA INI MULUT NINE”.
      - d. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 13.36 membuat postingan tulisan “BOHEN ITU MULUTNYA MULUT NINE”
      - e. Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 15.16 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 15

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 9 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 berupa dua buah gambar/foto dengan ditambahkan kalimat "Mulutnya BOHEN Mulut NINE".

- f. Tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 9.47 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "TOLONG MULUT NYABOHEN YANG PALING HEBAT DI KOTE MENTARAM KALAU PUNYA MULUT DI JAGA BAIK BAIK"
- g. Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 10.09 telah membagikan postingan postingan akun facebook Mulyadi Edy pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan disertai kalimat "HAY !!!!!!!!!!!!!!! BOHEN KAU JANGAN BUAT BERITA HOAX PASANGAN MAKSIAT KAU BILANG PASANGAN SUAMI ISTRI"
- h. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 9.36 telah membagikan postingan akun facebook Virjeny Putry tanggal 31 Oktober 2017 dengan disertai kalimat "MULUTNYA BOHEN MULUT EMBER"
- i. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 10.38 membuat postingan tulisan "BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER"
- j. Tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.57 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 31 Agustus 2018 pukul 18.51 dengan kalimat "KALAU BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- k. Tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 0.32 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "DARI TINGKAT POLSEK SAMPAI TINGKAT POLDA YA INI KASUSNYA SUAMINYA SENDIRI DI LAPORKAN KALAU SI BOHEN MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- l. Tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 13.57 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "Tanyakan SI BOHEN Mulut Ember Bocor pasti Kenal sama bajingan dari pulau Lombok ini karena Sudah pernah keRumahnya di REMBIGE Bulan Feb 2017 sama istri saya .Untuk Ngelaporkan saya ke POLDA NTB"
- m. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 10.13 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat "KALAU SI BOHEN INI MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- n. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 12.27 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "IBLIS DARI Ds TAMPAK SIRING kecamatan batukliang Lombok tengah ini yang Mengundang

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 10 dari 29 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 20.47 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PEMBURU LAILATUL QODAR PASTI KENAL SAMA BAJINGAN DARI LOMBOK INI KARNA SEBELUM NGE LAPORKAN EDY MULYADI KE POLDA NTB PADA TANGGAL 14 MARET 2017 SI BAJINGAN DARI LOMBOK INI KE RUMAH NYA DI REMBIGE"
- f. Tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 10.21 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "KALAU BILANG SUDAH MENIKAH BINATANG INI SURUH SI BOHEN TAEN TELE SURUH KE POLDA NTB TANYAKAN DI BAGIAN ITE"
- Bahwa benar postigan dan kementar yang diperlihatkan di persidangan ini adalah postingan dan kementar di akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak berteman dengan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry;
  - Bahwa saksi bisa buka akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry tersebut berawal saat saksi sedang membuka akun facebook dan melihat facebook Pecel Pincut Nganjuk milik Herdi menandai akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry sehingga saya berkeinginan untuk membuka akun facebook tersebut dan ternyata banyak yang ditujukan kepada Masbuhin sehigga saya langsung menscreenshot HP saksi sendiri dan konfirmasi hal tersebut kepada Masbuhin melalui telpon ;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan Masbuhin, malahan Masbuhin selaku Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Mataram mengangkat terdakwa sebagai coordinator Pedagang Kaki Lima di wilayah Tamah Udaya;
  - Bahwa saksi juga tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima tersebut sebagai anggota;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdaka membuat postingan dan kementar melalui akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry, hanya sebelumnya terdaka membuat postingan dan kementar tersebut, terdakwa dihentikan oleh Masbuhin sebagai coordinator Pedagang Kaki Lima di Taman Udayana;
  - Bahwa postingan dan kementar terdakwa melalui akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry saya laporkan kepada Masbuhin sekitar pukul 15.00 Wita dan setelah itu saya bersama dengan Masbuhin membuat lapor ke Polda NTB;
  - Bahwa sebelum melaporkan postingan dan kementar terdakwa melalui akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry tersebut saksi pernah konfirmasi hal tersebut kepada terdakwa;

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 12 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa, Terdakwa membarikan tanggapan bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu saya tidak pernah diangkat oleh Masbuhin sebagai coordinator Pedagang Kaki Lima di Taman Udayana;

Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi NURJANAH, didengar keterangannya tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah mantan suami saksi karena sudah ada surat cerainya dari Pengadilan Agama sejak tahun 2015;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa ini yaitu terdakwa menggunakan akun facebook Virjeny Putry membuat postingan dan kementar terhadap Masbhin;
- Bahwa pemilik dari akun facebook Virjeny Putry tersebut adalah saksi namun setelah bercerai dengan terdakwa akun facebook Virjeny Putry tersebut dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menggunakan akun facebook facebook Virjeny Putry tersebut diberitahu oleh I Ketut Putu Wiryasa melalui whatsapp sehingga saksi buka facebook ada fotonya terdakwa dan juga pada saat saksi diperiksa sebagai saksi di Polda NTB;
- Bahwa postingan terdakwa melalui akun facebook Virjeny Putry tersebut sekitar 2 – 3 postingan;
- Bahwa postingan terdakwa melalui akun facebook Virjeny Putry tersebut diantaranya “**Bohen mulutnya mulut perempuan**” dan masih ada yang lain lagi tapi saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan akun facebook Virjeny Putry;
- Bahwa kenapa terdakwa membuat postingan seperti itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya terdakwa dengan Masbuhin pernah bertengkar;
- Bahwa saksi tahu terdakwa membuat postingan melalui akun facebook Virjeny Putry dengan mengatakan “**Bohen mulutnya mulut perempuan**” kurang lebih satu tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membarikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar hanya saja saya dengan saksi masih berstatus suami isteri belum cerai;

----- Menimbang, bahwa selain saksi -saksi tersebut Penuntut Umum dipersidangan juga telah menghadirkan ahli yaitu ;

**TONI SYAMSUL HIDAYAT,S.PD**, dibawah sumah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan perkara terdakwa ini ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Peniyidik Kepolisian dan benar keterangan dan tanda tangan ahli dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah membuat postingan melalui akun facebook Edy Mulyadi dan Viejeny Putry sebanyak 23 status yang isinya relatif sama yaitu ejekan, celaan yang ditujukan kepada Masbuhin;

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 13 dari 29 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi bahasa postingan, status, kementar-kementar yang dibuat dan dibagikan oleh terdakwa baik melalui akun Edy Mulyadi maupun Virjeny Putry dibuat dan dibagikan dengan sengaja karena tidak mungkin status, kementar-kementar yang mirip dan hampir semuanya dengan kata-kata sama tidak dibuat dengan niat yang sungguh-sungguh atau tidak sengaja, hal itu dilakukan memang diniatkan dan juga diinginkan untuk dibagikan dengan tujuan untuk memperingatkan Bohen yang menjadi obyek atau sasaran dan juga untuk tujuan agar orang/pihak lain tau siapa karena ada mengandung unsure dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik;
- Bahwa dari 23 status yang dibuat dan dibagikan di jejaring medi sosial Facebook oleh terdakwa baik melalui akun Edy Muliadi maupun Virjeny Putry, semuanya hampir sama mengandung kata-kata dan kalimat yang merendahkan dan merusak kehormatan saudara Bohen karena yang menjadi sasaran dan objek dalam status tersebut adalah Bohen

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak paham;

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Penuntut Umum dan terdakwa keterangan ahli **SYAMSUL HIDAYAT,S.,M.H.**, yang tidak hadir di persidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di ID-SIRTII/CC Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sejak bulan Oktober tahun 2007. Jabatan saya di ID-SIRTII/CC adalah Wakil Ketua;
- Bahwa ID-SIRTII adalah lembaga partisipasi masyarakat yang dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26/PERM/M.KOMINFO/5/2007.
- Bahwa Pasal 1 ayat 3 berbunyi "Indonesia-Security Incident Response Team on Internet Infrastructure yang selanjutnya disebut ID-SIRTII adalah tim yang ditugaskan Menteri untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet."
- Bahwa Lembaga ID-SIRTII didanai oleh APBN dan dijalankan oleh tenaga profesional non PNS. Salah satu tugas pokok ID-SIRTII sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26/PERM/M.KOMINFO/5/2007, menyediakan fasilitas analisis yang antara lain berfungsi untuk mendukung proses penegakan hukum." Termasuk dalam hal ini menyediakan Ahli yang melakukan analisis dan untuk menerangkan alat bukti elektronik sesuai dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 dan Pasal 43 Ayat 5 huruf j UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut."
- Riwayat pendidikan ahli : TK, SD, SMP di PPSP IKIP Malang. SMA Negeri 8

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 14 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan S1 Teknik Industri Institut Teknologi Nasional Malang. Sedangkan S2 Magister Manajemen konsentrasi Keamanan Sistem Informasi Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIMI) Malang dan S2 konsentrasi Keamanan Sistem Informasi di Swiss German University (SGU) Tangerang serta sedang menempuh S3 konsentrasi Keamanan Sistem Informasi di Teknik Elektro Universitas Indonesia (UI) Depok.

- Pekerjaan ahli sebelumnya adalah wiraswasta di bidang bisnis perdagangan dan jasa komputer dan Internet Service Provider (ISP) di Malang dan menjadi Konsultan pengembangan bisnis di sejumlah perusahaan Teknologi Informasi di Jakarta. Pengalaman profesional di bidang penyusunan kebijakan, peraturan perundangan, perencanaan, desain, implementasi Sistem Informasi dan Keamanan Informasi di Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- **Pengalaman mengajar sebagai Dosen Program Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIMI) Malang, Program Magister Universitas Langlang Buana (UNLA) Bandung, Program Magister Universitas Indonesia (UI) Salemba.**
- Pengalaman penanganan kasus sudah lebih dari 30 kasus terkait UU 11 tahun 2008 tentang ITE maupun terkait UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Yang terbaru di Polda Metro Jaya dan di Mabes Polri antara lain: Kasus Acho vs Apartemen Green Pramuka, UU 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 27 ayat 3; Kasus Ki Gendeng Pamungkas, UU 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 28 ayat 2; Kasus Kaesang, UU 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 28 ayat 2 - Polres Bekasi / Polda Metro; Kasus Alfian Tanjung vs PDIP, UU 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 28 ayat 2; Kasus Mulyawan Mulya vs Irjen Boy Rafli, UU 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 35.
- bahwa yang dimaksud dengan Media Elektronik dan Dokumen Elektronik ITE adalah sebagai berikut:
  - Media Elektronik, pengertiannya secara umum adalah suatu media yang menggunakan perangkat elektronik, energi elektromekanis atau dimuat secara elektromagnetik dalam bentuk analog maupun digital.
  - Dokumen Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
  - Informasi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 15 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik, (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah perbuatan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal UU RI No. 11/2008 tentang ITE. Mendistribusikan, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE “adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.” Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger) atau Wechat dll. Sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal UU RI No. 11/2008 tentang ITE dan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- bahwa Facebook adalah layanan jejaring sosial atau pertemanan di Internet. Internet sendiri adalah jaringan komputer global dan merupakan Media Elektronik terbesar saat ini selain Media Elektronik konvensional seperti TV dan *Radio*. Maka, Facebook yang digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi, termasuk di dalam kategori Media Elektronik. Maka, segala isi dan informasi yang termuat di dalam suatu akun Facebook termasuk dalam kategori Dokumen Elektronik sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Ahli menerangkan bahwa sarana atau fitur yang terdapat dalam aplikasi Facebook antara lain adalah : Profil Pribadi yang memuat identitas pemilik akun, Kolom Status yaitu sarana berbagi informasi (posting) yang memuat opini, catatan dan ilustrasi dari pemilik akun dan Kolom Komentar yang bisa diisi opini, catatan dan ilustrasi dari orang lain yang berada dalam jaringan pertemanan pemilik akun atau siapa saja pemilik akun Facebook lain yang diijinkan oleh pemilik akun Facebook bersangkutan. Selain itu terdapat sarana atau fitur lain seperti Album Foto dan pengaturan akun Facebook serta interaksinya dengan akun Facebook

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 16 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang lainnya

- bahwa tulisan dan data dalam berbagai bentuk lainnya yang di- posting di media sosial Facebook adalah suatu Informasi Elektronik sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- bahwa muatan informasi di media sosial Facebook bisa diketahui dan diberikan komentar oleh orang lain yang berada dalam jaringan pertemanan pemilik akun atau siapa saja pemilik akun Facebook lain yang diijinkan oleh pemilik akun Facebook bersangkutan.
- bahwa media sosial Facebook memiliki fitur dimana pemilik akun dapat melakukan pengaturan untuk membatasi ruang lingkup di dalam berbagi Informasi yaitu:
  - Public, siapa saja pemilik akun Facebook lainnya baik yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan atau yang tidak ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Posting dimaksud akan ditandai dengan gambar bola dunia sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.
  - Friends, hanya pemilik akun Facebook yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan saja, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Biasanya pada posting dimaksud akan ditandai dengan gambar dua sosok manusia sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.
  - Friends except, hanya pemilik akun Facebook yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan saja dan kecuali beberapa akun Facebook teman yang tidak dikehendaki, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Biasanya pada posting dimaksud akan ditandai dengan gambar dua sosok manusia yang salah satunya dikaburkan sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.
  - Specific friends, hanya dipilih sebagian pemilik akun Facebook yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan saja, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Biasanya pada posting dimaksud akan ditandai dengan gambar satu sosok sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.
  - Only me, dimana konten atau muatan atau isi (posting) yang diunggah hanya bisa dilihat oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan sendiri. Biasanya, digunakan sebagai sarana catatan pribadi (private). Biasanya pada postingan yang dimaksud akan ditandai dengan gambar kunci gembok sebagaimana

*Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 17 dari 29 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli tunjukkan di keterangan gambar.

- bahwa berdasarkan penelitian Ahli pada alat bukti screen shot yang ditunjukkan oleh Penyidik, diketahui bahwa posting pada halaman akun Facebook yang dimaksud diatur dalam kondisi Public ditandai dengan gambar bola dunia, sehingga muatannya dapat diketahui dan dikomentari oleh siapa saja pemilik akun Facebook lainnya baik yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan, maupun tidak. Maka posting pada halaman akun Facebook yang dimaksud adalah suatu kesengajaan untuk dapat diketahui oleh orang lain dan/atau orang banyak, sehingga termasuk di dalam kategori perbuatan dengan kesengajaan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal UU RI No. 11/2008 tentang ITE dan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- bahwa perbuatan EDY MULYADI yang menggunakan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry miliknya atau sedang dalam penguasaannya, serta melakukan sejumlah postingan sebagaimana yang dijelaskan dalam kronologis, termasuk dalam kategori mendistribusikan dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- bahwa berdasarkan kronologis dan bukti elektronik berupa screen shot postingan dan komentar di facebook, serta keterangan Ahli Bahasa, maka ahli ITE berpendapat bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik yang melanggar UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE.
- bahwa perbuatan EDY MULYADI yang telah memposting tulisan kata-kata atau kalimat dengan menggunakan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai berikut:
  - Unsur **“Dengan sengaja”** bahwa unsur kesengajaan dapat dibuktikan dari postingan terlapor EDY MULYADI yang menggunakan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry miliknya atau sedang dalam penguasaannya; yang dilakukan secara berulang-ulang dan disaksikan oleh banyak orang. Dimana postingan tersebut mengandung muatan yang melanggar hukum yang merugikan orang lain, namun tindakan tersebut tetap dilakukan.
  - Unsur **“tanpa hak”** bahwa perbuatan terlapor tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan undang-undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; sehingga perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain atau melawan hukum. Bahwa memperhatikan rumusan didalam pasal 27 ayat (3)

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 18 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No 11/2008 tentang ITE menggunakan frasa “**dengan sengaja dan tanpa hak**” yang berarti mensyaratkan terpenuhinya kedua unsur secara bersama-sama atau sekaligus. Maka berdasarkan kronologi perkara yang telah disampaikan oleh penyidik, Ahli berkesimpulan **TERPENUHI** kedua unsur pelanggarannya.

- Unsur “**mendistribusikan atau mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik**” juga terpenuhi. Bahwa postingan terlapor EDY MULYADI yang menggunakan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya tersebut tersebar luas dan dapat diketahui oleh siapa saja pengguna facebook. Terbukti dari adanya komentar dan like dari akun pengguna facebook lainnya.
- Terhadap unsur “**berisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**” juga **TERPENUHI** karena ditemukan kata-kata, frasa atau kalimat yang menyinggung, memfitnah, menghina, mencemarkan nama baik korban selaku *pelapor*.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak paham;

----- Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar tulisan dan postingan gambar pada akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry terdakwa yang buat;
- Bahwa postingan tersebut terdakwa tujuan kepada Masbuhin karena Masbuhin menyebut isteri terdakwa dengan mengatakan mantan padahal terdakwa belum bercerai;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diangkat sebagai koordinator Pedagang Kaki Lima di Taman Udayana, terdakwa hanya sebagai tukang odong-odong;
- Bahwa atas postingan tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan hubungan hukum yang secara kronologis berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga menjadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah membuat postingan yang diunggah dan dibagikan untuk publik yaitu ;
  1. Dengan menggunakan akun facebook Mulyadi Edy terdakwa membuat postingan dan komentar-komentar sebagai berikut:
    - a. Tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 22.40 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 berupa 1 (satu) buah foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan menambahkan kalimat “Kasih tau Bohem kalau punya mulut jangan jadi mulut Nine”.

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 19 dari 29 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 16.25 terdakwa membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi pada tanggal 15 Februari 2018 berupa 3 buah foto/screenshot postingan dengan ditambahkan tulisan "Bohen PEDULI MAKSIAT"
- c. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 18.37 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy padatanggal 30 Agustus 2016 berupa foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan ditambahkan kalimat "YANG DI SEBELAH SAYA INI MULUT NINE".
- d. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 13.36 membuat postingan tulisan "BOHEN ITU MULUTNYA MULUT NINE"
- e. Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 15.16 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal15 September 2016berupa dua buah gambar/foto dengan ditambahkan kalimat "Mulutnya BOHEN Mulut NINE".
- f. Tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 9.47 telah membagikan postingan postingan akun facebook Mulyadi Edy pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "TOLONG MULUT NYABOHEN YANG PALING HEBAT DI KOTE MENTARAM KALAU PUNYA MULUT DI JAGA BAIK BAIK"
- g. Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 10.09 telah membagikan postingan postingan akun facebook Mulyadi Edy pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan disertai kalimat "HAY !!!!!!!!!!!!! BOHEN KAU JANGAN BUAT BERITA HOAX PASANGAN MAKSIAT KAU BILANG PASANGAN SUAMI ISTRI"
- h. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 9.36 telah membagikan postingan akun facebook Virjeny Putry tanggal 31 Oktober 2017dengan disertai kalimat "MULUTNYA BOHEN MULUT EMBER"
- i. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 10.38 membuat postingan tulisan "BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER"
- j. Tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.57 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 31 Agustus 2018 pukul 18.51dengan kalimat "KALAU BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- k. Tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 0.32 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 16 Nopember 2015dengan disertai kalimat "DARI TINGKAT POLSEK SAMPAI TINGKAT POLDA YA INI KASUSNYA SUAMINYA SENDIRI DI LAPORKAN KALAU SI BOHEN MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- l. Tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 13.57 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 15 Februari 2018dengan disertai kalimat "Tanyakan SI BOHEN Mulut Ember Bocor pasti Kenal sama bajingan dari pulau Lombok ini karena Sudah pernah

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 20 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keRumahnya di REMBIGE Bulan Feb 2017 sama istri saya .Untuk Ngelaporkan saya ke POLDA NTB”

- m. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 10.13 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat “KALAU SI BOHEN INI MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR”
  - n. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 12.27 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat “IBLIS DARI Ds TAMPAK SIRING kecamatan batukliang Lombok tengah ini yang Mengundang Bencana di PULAU SERIBU MASJID ( BOHEN CS Si MULUT Ember BOCOR )”
  - o. Tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.23 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat “INI BINATANG BUKAN MANUSIA TAU TIDAK ITU LAFAST APA BOHEN GROUP SARJANA PENDIDIKAN ISLAM”
  - p. Tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 14.48 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat “Kalau SI BOHEN ITU KAN SI MULUT EMBER BOCOR Suruhbukasajaketopong haji nya”
  - q. Tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.48 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat “IBU IBU PARA PKL YANG INGIN BEBAS BER BUAT MAKSIAH TIDAK PERLU REPOT REPOT NGE LAPORKAN SUAMI KE POLISI SERAHKAN SAJA BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MENGATUR PASTI SUKSEES”
2. Dengan menggunakan akun facebook Virjeny Putry terdakwa membuat postingan sebanyak 6 buah postingan yaitu sebagai berikut:
- a. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 14.34 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan kalimat “Yang mengundang bencana di PULAU 1000 MASJID IBLIS dari Ds Tampak siring kecamatan Batukling Lombok tengah ( BOHEN GROUP Si Mulut Ember Bocor )”
  - b. Tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 14.42 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Virjeny Putry tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat “Kalaulah BOHEN sarjana pendidikan islam itu Mulutnya Mulut Ember bocor”;
  - c. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 15.44 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat “Hehehe bapak koman dan penyidik sendiri yang melaporkan Suamiya Edy mulyadi PASANGAN BER ZINA kalau Si BOHEN Sarjana Pendidikan Islam itukan MULUTNYA Mulut Si Ember Bocor PEMBURU LAILATUL Bebalu”

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 21 dari 29 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.16 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PASTI KENAL SAMA DAJJAL INI KARENA SEBELUM NGE LAPORAN EDY MULYADI KE POLDA NTB TANGGAL 14 MARET 2017 KE RUMAH NYA DI REMBIGE TOLONG SURUH BACA SI BOHEN MULUT EMBER BOCOR"
- e. Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 20.47 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PEMBURU LAILATUL QODAR PASTI KENAL SAMA BAJINGAN DARI LOMBOK INI KARNA SEBELUM NGE LAPORKAN EDY MULYADI KE POLDA NTB PADA TANGGAL 14 MARET 2017 SI BAJINGAN DARI LOMBOK INI KE RUMAH NYA DI REMBIGE"
- f. Tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 10.21 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "KALAU BILANG SUDAH MENIKAH BINATANG INI SURUH SI BOHEN TAEN TELE SURUH KE POLDA NTB TANYAKAN DI BAGIAN ITE"

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim ambil alih dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah sebaliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dakwaan Penuntut Umum.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sebagai berikut ;

**Unsur 1. Setiap Orang ;**

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 22 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **EDY MULYADI** di persidangan dan Terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa orang yang disebut identitasnya sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah benar diri Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan perbuatannya, akan dipertimbangkan seluruh unsur telah dipertimbangkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.**

Menimbang, bahwa anasir dalam perkara ini bersifat kumulatif alternatif, sehingga apabila salah satu anasir telah terpenuhi maka anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu perbuatan yang diketahui dan atau dikehendaki (*willen en wetten*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan : “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka “sengaja” itu adalah “*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*” atau dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu, lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Secara umum para sarjana hukum telah memberikan kreteria bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud
2. Sengaja dengan keinsafan pasti
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah menyebarkan sesuatu kepada orang lain atau media, sedangkan mentransmisikan adalah

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 23 dari 29 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengirimkan satu titik ke titik lain minimal 2 (dua) orang yaitu ada pengirim dan penerima.

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 adalah *“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat 2 elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”* sedangkan Dokumen elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 adalah *“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah membuat postingan yang diunggah dan dibagikan untuk publik yaitu ;

1. Dengan menggunakan akun facebook Mulyadi Edy terdakwa membuat postingan dan komentar-komentar sebagai berikut:
  - a. Tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 22.40 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 berupa 1 (satu) buah foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan menambahkan kalimat “Kasih tau Bohem kalau punya mulut jangan jadi mulut Nine”.
  - b. Tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 16.25 terdakwa membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi pada tanggal 15 Februari 2018 berupa 3 buah foto/screenshot postingan dengan ditambahkan tulisan “Bohem PEDULI MAKSIAT”
  - c. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 18.37 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy pada tanggal 30 Agustus 2016 berupa foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan ditambahkan kalimat “YANG DI SEBELAH SAYA INI MULUT NINE”.
  - d. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 13.36 membuat postingan tulisan “BOHEM ITU MULUTNYA MULUT NINE”
  - e. Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 15.16 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 15 September 2016 berupa dua buah gambar/foto dengan ditambahkan kalimat “Mulutnya BOHEM Mulut NINE”.
  - f. Tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 9.47 telah membagikan postingan postingan akun facebook Mulyadi Edy pada tanggal 16 Nopember 2015

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 24 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disertai kalimat "TOLONG MULUT NYABOHEN YANG PALING HEBAT DI KOTE MENTARAM KALAU PUNYA MULUT DI JAGA BAIK BAIK"

- g. Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 10.09 telah membagikan postingan postingan akun facebook Mulyadi Edy pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan disertai kalimat "HAY !!!!!!!!!!!!!!! BOHEN KAU JANGAN BUAT BERITA HOAX PASANGAN MAKSIAAT KAU BILANG PASANGAN SUAMI ISTRI"
- h. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 9.36 telah membagikan postingan akun facebook Virjeny Putry tanggal 31 Oktober 2017 dengan disertai kalimat "MULUTNYA BOHEN MULUT EMBER"
- i. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 10.38 membuat postingan tulisan "BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER"
- j. Tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.57 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 31 Agustus 2018 pukul 18.51 dengan kalimat "KALAU BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- k. Tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 0.32 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "DARI TINGKAT POLSEK SAMPAI TINGKAT POLDA YA INI KASUSNYA SUAMINYA SENDIRI DI LAPORKAN KALAU SI BOHEN MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- l. Tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 13.57 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "Tanyakan SI BOHEN Mulut Ember Bocor pasti Kenal sama bajingan dari pulau Lombok ini karena Sudah pernah keRumahnya di REMBIGE Bulan Feb 2017 sama istri saya .Untuk Ngelaporkan saya ke POLDA NTB"
- m. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 10.13 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat "KALAU SI BOHEN INI MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- n. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 12.27 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "IBLIS DARI Ds TAMPAK SIRING kecamatan batukliang Lombok tengah ini yang Mengundang Bencana di PULAU SERIBU MASJID ( BOHEN CS Si MULUT Ember BOCOR )"
- o. Tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.23 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat "INI BINATANG BUKAN MANUSIA TAU TIDAK ITU LAFAST APA BOHEN GROUP SARJANA PENDIDIKAN ISLAM"
- p. Tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 14.48 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat "Kalau SI BOHEN ITU KAN SI MULUT EMBER BOCOR Suruhbukasajaketopong haji nya"

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 25 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.48 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat "IBU IBU PARA PKL YANG INGIN BEBAS BER BUAT MAKSIAAT TIDAK PERLU REPOT REPOT NGE LAPORKAN SUAMI KE POLISI SERAHKAN SAJA BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MENGATUR PASTI SUKSEES"

2. Dengan menggunakan akun facebook Virjeny Putry terdakwa membuat postingan sebanyak 6 buah postingan yaitu sebagai berikut:

a. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 14.34 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan kalimat "Yang mengundang bencana di PULAU 1000 MASJID IBLIS dari Ds Tampak siring kecamatan Batukling Lombok tengah ( BOHEN GROUP Si Mulut Ember Bocor )"

b. Tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 14.42 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Virjeny Putry tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat "Kalausi BOHEN sarjana pendidikan islam itu Mulutnya Mulut Ember bocor";

c. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 15.44 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "Hehehe bapak koman dan penyidik sendiri yang melaporkan Suamiya Edy mulyadi PASANGAN BER ZINA kalau Si BOHEN Sarjana Pendidikan Islam itukan MULUTNYA Mulut Si Ember Bocor PEMBURU LAILATUL Bebalu"

d. Tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.16 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PASTI KENAL SAMA DAJJAL INI KARENA SEBELUM NGE LAPORAN EDY MULYADI KE POLDA NTB TANGGAL 14 MARET 2017 KE RUMAH NYA DI REMBIGE TOLONG SURUH BACA SI BOHEN MULUT EMBER BOCOR"

e. Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 20.47 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PEMBURU LAILATUL QODAR PASTI KENAL SAMA BAJINGAN DARI LOMBOK INI KARNA SEBELUM NGE LAPORKAN EDY MULYADI KE POLDA NTB PADA TANGGAL 14 MARET 2017 SI BAJINGAN DARI LOMBOK INI KE RUMAH NYA DI REMBIGE"

f. Tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 10.21 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "KALAU BILANG SUDAH MENIKAH BINATANG INI SURUH SI BOHEN TAEN TELE SURUH KE POLDA NTB TANYAKAN DI BAGIAN ITE"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas maka Terdakwa telah mentramisikan serangkaian kalimat dalam bentuk tulisan dan gambar

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 26 dari 29 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikirim melalui sistem data elektronik dengan media facebook dan dibagikan untuk publik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kalimat dalam bentuk tulisan dan gambar yang dikirim melalui account facebook sebagaimana dalam fakta persidangan adalah merupakan kalimat penghinaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Toni Syamsul Hidayat, S.Pd selaku ahli bahasa dan penerjemahan, bahwa dari segi bahasa postingan, status, kementar-kementar yang dibuat dan dibagikan oleh terdakwa baik melalui akun Edy Mulyadi maupun Virjeny Putry dibuat dan dibagikan dengan sengaja karena tidak mungkin status, kementar-kementar yang mirip dan hampir semuanya dengan kata-kata sama tidak dibuat dengan niat yang sungguh-sungguh atau tidak sengaja, hal itu dilakukan memang diniatkan dan juga diinginkan untuk dibagikan dengan tujuan untuk memperingatkan Bohem yang menjadi obyek atau sasaran dan juga untuk tujuan agar orang/pihak lain tau siapa karena ada mengandung unsure dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik dan dari 23 status yang dibuat dan dibagikan di jejaring medi sosial Facebook oleh terdakwa baik melalui akun Edy Muliadi maupun Virjeny Putry, semuanya hampir sama mengandung kata-kata dan kalimat yang merendahkan dan merusak kehormatan saudara Bohem karena yang menjadi sasaran dan objek dalam status tersebut adalah Bohem,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mentransmisikan data elektronik yang memuat penghinaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian kepada Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah diperbuatnya dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penuntut Umum khususnya mengenai pidana yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa, dan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan

*Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 27 dari 29 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008, maka sanksi pemidanaannya diatur dalam Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan demikian pidana denda bersifat alternatif kumulatif.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pidana yang sepadan menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, bagi korban dan juga bagi keadilan masyarakat dengan memperhatikan kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah membalas dendam kepada Terdakwa tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah telah melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berharap bahwa pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat *edukatif, konstruktif* dan *motivatif* agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan *menjadi contoh* bagi masyarakat .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa Printout postingan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry milik EDY MULYADI, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana bersyarat maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan bersyarat kepada diri Terdakwa juga diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa

## **Hal-Hal yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa membuat keresahan keluarga korban.

## **Hal-hal yang meringankan ;**

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban

Memperhatikan, Pasal pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

*Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 28 dari 29 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa **EDY MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY MULYADI** dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Printout postingan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry milik EDY MULYADI, tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari KAMIS, tanggal 19 DESEMBER 2019 oleh kami, DIDIEK JATMIKO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, YULI ATMANINGSIH,S.H.,M.Hum. dan I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh KRISNA PRAMONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI ATMANINGSIH,S.H.,M.Hum..

DIDIEK JATMIKO, S.H.,M.H.,

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Husein

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 29 dari 29 halaman